**DEWAN UNGKAP INDIKASI DATA PENERIMA JPS GEMILANG TAK VALID**



*bimakini.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Para wakil rakyat DPRD NTB mengungkap sejumlah temuana terkait data calon penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB. Menurut mereka, banyak menemukan data yang tidak valid, beberapa orang dalam satu desa, diketahui sudah meninggal dunia, namun namanya masih dicantumkan.

Anggota Komisi I DPRD NTB, Abdul Hafid diruang kerjanya, Selasa, 14 April 2020 menyarankan supaya data tersebut divalidasi sampai ke tingkat desa, karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kondisi warganya masing-masing, mana yang layak mendapatkan bantuan dan tidak. Jika hanya mengacu pada data yang sudah ada itu, pihaknya khawatir akan terjadi persoalan lebih besar di kemudian hari.

Dia berharap program tersebut tepat sasaran kepada orang yang memang membutuhkan. Ditempat yang sama, anggota Komisi I lainnya, M. Rais Ishak bahkan menyebutkan tingkat erornya data tersebut bisa sampai 20 persen. Sebab jika mengacu dari temuan di salah satu desa yang ada di Dapilnya, Kabupaten Lombok Tengah, banyak ditemukan data tersebut masih rancu.

Karena itu ia menegaskan bahwa untuk menentukan tingkat validitas data tersebut perlu diuji kembali. Karena di Desa Kopang Rembiga sendiri dari 73 penerima, enam orang diantaranya sudah meninggal. Ia meyakini di desa-desa yang lainnya juga akan demikian, karena itu ia meminta untuk divalidasi ulang datanya.

Diketahui, Pemprov NTB merencanakan akan mendistribusikan bantuan sembako JPS Gemilang mulai 16 April 2020 secara bertahap. Verifikasi dan validasi data penerima sebanyak 105.000 KK ditargetkan tuntas, hari ini.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, menjelaskan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sembako JPS Gemilang masih berproses.

Pada Selasa, 14 April 2020 verifikasi dan validasi data dari seluruh kabupaten/kota ditargetkan sudah tuntas.

Ia menegaskan bantuan sembako JPS Gemilang bisa ditunda pendistribusiannya apabila di suatu desa belum beres verifikasi dan validasi data penerimanya. “Kita akan bagi ketika datanya sudah clear,” tandas Ridwan.

Sebelumnya, Pemprov NTB memberikan tenggat waktu kepada Dinas Sosial kabupaten/kota untuk menuntaskan verifikasi 105.000 KK penerima JPS Gemilang paling lambat, Senin, 13 April 2020. Verifikasi dan validasi data dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. Sehingga bantuan paket sembako tersebut benar-benar tepat sasaran. (ndi)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Dewan Ungkap Indikasi Data Penerima JPS Gemilang Tak Valid*, Kamis, 15 April 2020.
2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/293876/Dewan.Ungkap.Indikasi.Data.Penerima.JPS.Gemilang.Tak.Valid/>
3. <https://www.ntbprov.go.id/post/antisipasi-dampak-sosial-ekonomi-pemprov-ntb-siapkan-jps-gemilang>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
* Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. memenuhi persyaratan penerima hibah.

* Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah lainnya;
3. Perusahaan daerah;
4. Masyarakat; dan/atau
5. Organisasi kemasyarakatan.

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.